



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167; Fax. (0233) 281167

<https://www.bkad.majalengkakab.go.id> e-mail : mail.majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 03 / /BKAD

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara.....

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 19.Keputusan Kepala Lembaga Admnistrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2013-2018 (Lembaran daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10);
- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);
- 22.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
- 23.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
- 24.Peraturan daerah Kabupaten majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Startegis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang disusun setiap tahun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor : / /BKAD
Tanggal : Januari 2019
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Prosentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal	100%

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011